

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1754, 2018

KEMENHUB. Orta Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kereta api ringan Sumatera Selatan, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api ringan Sumatera Selatan, dan untuk keberlangsungan pengoperasian kereta api ringan Sumatera Selatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pengelolaan kereta api ringan Sumatera Selatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/927/M.KT.01/2018 tanggal 29 November 2018 perihal penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Nomor tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan;
- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) SeksiPerawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta teknis dan/atau penyusunan petunjuk Standar Operasional Prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, kemitraan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pemanfaatan kereta api ringan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatanharus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perkeretaapian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Balai PengelolaKereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyusun analisisjabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. -8-

BAB IV ESELON DAN PENGANGKATAN

Pasal16

- (1) Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal17

- (1) Kepala, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pengisian Sumber Daya Manusia pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera

Selatan memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyampaikan usulan rumusan jabatan pelaksana, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Perubahan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

API RINGAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN

PENGELOLA KERETA



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI